



P U T U S A N
Nomor 38 K/PDT/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Dominggus Baruti (Minggu) Baruti**, bertempat Tinggal di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
2. **Yance Baruti**, bertempat Tinggal di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini Nomor 1 dan Nomor 2 untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari:
3. **Hi. Ainun (Jini) Baruti**, bertempat Tinggal di Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara;
4. **Sarci (Alci) Baruti**, bertempat Tinggal di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
5. **Margareth (Ejana)**, bertempat Tinggal di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
6. **Aleksander (Min) Baruti**, bertempat Tinggal di Desa Buho-Buho Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, sementara bertempat tinggal di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
7. **Efraim (Aim) Baruti**, bertempat Tinggal di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 24 Juni 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I s/d VII/para Pembanding;

melawan

1. **Anton (Anu) Baruti**, bertempat Tinggal di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2013, bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa insidentil dari:
2. **Musa (Hama) Baruti**, bertempat Tinggal di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 38 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/para Terbanding;

dan

**Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat Di Jakarta, Cq
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara Di
Ternate, Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Halmahera Utara di Tobelo;**

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I s/d VII/para Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan Turut Tergugat/para Terbanding dan turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tobelo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Nupa Baruti menikah dengan Hawa Kori, dari pernikahan tersebut dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yaitu :
 1. Ainun Baruti (Penggugat I);
 2. Sarci Baruti (Penggugat II);
 3. Anton Baruti (Tergugat I);
 4. Musa Baruti (Tergugat II);
 5. Dominggus Baruti (Penggugat III);
 6. Margareth Baruti (Penggugat IV);
 7. Aleksander Baruti (Penggugat V);
 8. Efraim Baruti (Penggugat VI);
 9. Yance Baruti (Penggugat VII);
2. Bahwa Orang Tua para Penggugat dan para Tergugat Nupa Baruti meninggal pada tahun 1971 dan Hawa Kori pada tahun 2000, meninggalkan 9 orang anak;
3. Bahwa Orang Tua para Penggugat semasa hidupnya selain meninggalkan 9 (sembilan) orang anak mempunyai juga sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, yang luasnya kurang lebih panjang 32 meter dan lebar 21,85 meter, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Bagian Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 38 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Bagian Utara berbatasan dengan tanah keluarga Pinoke;
 - Bagian Timur berbatasan dengan dahulu tanah milik Boas Entaren, sekarang milik Haryanto Tantri;
4. Bahwa Orang Tua/Ayah para Penggugat meninggal terlebih dahulu tahun 1971, dan Ibu para Penggugat meninggal pada tahun 2000. Semasa hidup tanah peninggalan tersebut pada poin 3 ini belum dibagi waris kepada 9 (sembilan) orang anak dan tanah tersebut dikontrakkan kepada Buang Hohakay sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Perbuatan Tergugat I sangat merugikan Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat I mengontrakkan tanah tersebut kepada Esterlina Maneri dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian para Penggugat melalui Penggugat III datang mencegah dan datang Tergugat I mengatakan kepada Penggugat III saya kasih kontrak demi kepentingan anak Tergugat I, perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan sangat-sangat merugikan Penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat II mengulangi lagi perbuatannya mengontrakkan kepada Saromi dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) datang lagi para Penggugat untuk mencegah, karena tidak dihiraukan sampailah ke tangan polisi (Polres). Ternyata Tergugat I, tanpa sepengetahuan para Penggugat, telah membuat sertifikat atas nama Tergugat I (Anton Baruti). Hal ini terlihat pada waktu di Polres Halmahera Utara dan Tergugat I telah membuat surat pernyataan bahwa tanah tersebut dijual bersama;
7. Bahwa Sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah cacat hukum karena tanah tersebut dibuat sertifikat atas nama permohonan Tergugat I adalah tanah waris yang belum dibagi secara waris dan harus dibatalkan;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang membuat para Penggugat menderita kerugian seperti :
- Tergugat I mengontrakkan tanah kepada Buang Hohakay sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Tergugat I pada tanggal 2 November 2010 mengontrakkan tanah bagian Timur kepada Esterlina Maneri per dua tahun sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan bagian Barat berbatasan dengan milik Tergugat I (sangat tidak benar dan pembohong);
 - Tergugat II mengontrakkan bagian Barat yang katakan milik Tergugat I sangat picik karena mau memiliki bukan Tergugat I mengontrakkan akan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 38 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat II kepada Saroni per dua tahun sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Jumlah hasil dari yang dikontrakkan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Surat kontrak terlampir;

9. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melanggar hukum membuat para Penggugat menderita kerugian, maka Tergugat secara tanggung renteng menyerahkan uang Rp1.555.555,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah). Dengan demikian maka para Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan bagian para Penggugat sebesar Rp10.888.888,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) secara seketika tanpa cicilan agar dapat dinikmati oleh para Penggugat;
10. Bahwa di atas tanah tersebut dibangun bangunan rumah oleh Tergugat II sedangkan tanah tersebut belum dibagi secara waris kepada 9 (sembilan) orang anak sebagai ahli waris yang sah, yaitu para Penggugat dan para Tergugat;
11. Bahwa pada awalnya para Penggugat bermaksud rumah yang dibangun di atas tanah warisan yang belum dibagi akan diberikan kepada Tergugat II akan tetapi perbuatan Tergugat II mempunyai itikad buruk terhadap para Penggugat. Maka rumah yang dibangun di atas tanah warisan yang belum dibagi waris tersebut dibongkar dan dikosongkan agar tanah tersebut dibagi waris, masing-masing mendapat bagian terkecil setelah dibagi-bagi waris dari ukuran panjang 21,85 meter dan lebar 3,555,5 meter.;
12. Bahwa para Tergugat I dan Tergugat II mempunyai itikad buruk mau memiliki tanah warisan tersebut maka Penggugat dibagi secara waris adalah sebagai berikut :
 1. Tergugat I mendapat bagian panjang 21,85 meter dan lebar 3,555,5 meter :
 - Bagian Barat berbatasan dengan jalan raya;
 - Bagian Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan Musa Baruti (Tergugat II);
 - Bagian Timur berbatasan dengan Haryanto Tantri;
 2. Tergugat I mendapat bagian panjang 21,85 meter dan lebar 3,555,5 meter :
 - Bagian Barat berbatasan dengan jalan raya;
 - Bagian Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan Anton Baruti (Tergugat I);
 - Bagian Timur berbatasan dengan Haryanto Tantri;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 38 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penggugat III mendapat bagian panjang 21,85 meter dan lebar 3,555,5 meter :
 - Bagian Barat berbatasan dengan jalan raya;
 - Bagian Utara berbatasan dengan Musa Baruti (Tergugat II);
 - Bagian Selatan berbatasan dengan Hi. Ainun Baruti (Penggugat I);
 - Bagian Timur berbatasan dengan Haryanto Tantri;
4. Penggugat I mendapat bagian panjang 21,85 meter dan lebar 3,555,5 meter :
 - Bagian Barat berbatasan dengan jalan raya;
 - Bagian Utara berbatasan dengan Minggus Baruti (Penggugat III);
 - Bagian Selatan berbatasan dengan Alci Baruti (Penggugat II);
 - Bagian Timur berbatasan dengan Haryanto Tantri;
5. Penggugat II mendapat bagian panjang 21,85 meter dan lebar 3,555,5 meter :
 - Bagian Barat berbatasan dengan jalan raya;
 - Bagian Utara berbatasan dengan Hi. Ainun Baruti (Penggugat I);
 - Bagian Selatan berbatasan dengan Margareth Baruti (Penggugat IV);
 - Bagian Timur berbatasan dengan Haryanto Tantri;
6. Penggugat IV mendapat bagian panjang 21,85 meter dan lebar 3,555,5 meter :
 - Bagian Barat berbatasan dengan jalan raya;
 - Bagian Utara berbatasan dengan Alci Baruti (Penggugat II);
 - Bagian Selatan berbatasan dengan Aleksander Baruti (Penggugat V);
 - Bagian Timur berbatasan dengan Haryanto Tantri;
7. Penggugat V mendapat bagian panjang 21,85 meter dan lebar 3,555,5 meter :
 - Bagian Barat berbatasan dengan jalan raya;
 - Bagian Utara berbatasan dengan Margareth Baruti (Penggugat IV);
 - Bagian Selatan berbatasan dengan Efraim Baruti (Penggugat VI);
 - Bagian Timur berbatasan dengan Haryanto Tantri.;
8. Penggugat VI mendapat bagian panjang 18,60 meter dan lebar 3,555,5 meter :
 - Bagian Barat berbatasan dengan jalan raya;
 - Bagian Utara berbatasan dengan Efraim Baruti (Penggugat VI);
 - Bagian Selatan berbatasan dengan Yance Baruti (Penggugat VII);
 - Bagian Timur berbatasan dengan Haryanto Tantri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat VII mendapat bagian panjang 18,60 meter dan lebar 3,555,5 meter :

- Bagian Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bagian Utara berbatasan dengan Efraim Baruti (Penggugat VI);
- Bagian Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Bagian Timur berbatasan dengan Haryanto Tantri;

10. Bahwa pembagian secara adil dan merata masing-masing mendapat ukuran panjang 21,85 meter dan dari barat ke timur lebar 3,555 meter dari utara ke selatan;

11. Bahwa Penggugat kuatir para Tergugat mempunyai itikad buruk terhadap para Penggugat dan terhadap tanah warisan menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain, maka para Penggugat mohon Pengadilan Negeri Tobelo meletakkan sita jaminan terhadap tanah warisan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Nupa Baruti dan Hawa Kori;
3. Menyatakan menurut hukum tanah yang terletak di Desa Gosoma seperti yang termuat pada Gugatan poin 3 adalah harta peninggalan dari Orang Tua para Penggugat dan para Tergugat yaitu Nupa Baruti dan Hawa Kori yang belum dibagi secara waris kepada para Penggugat dan para Tergugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah warisan atau peninggalan Nupa Baruti dan Hawa Kori dibagi masing-masing mendapat bagian panjang 21,85 meter dan lebar 3,555,5 meter;
5. Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II segera menyerahkan hasil usaha kontrak sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) agar dibagi secara adil kepada 9 orang masing-masing Rp1.555.555,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), membayar kepada Penggugat dikali 7 (tujuh) orang yang jumlahnya sebesar Rp10.888.888,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) secara tanggung renteng dan seketika tanpa cicil untuk dinikmati oleh para Penggugat;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 38 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan atas tanah tersebut adalah sah dan berharga;
7. Menghukum untuk segera mengosongkan atau keluar dari tanah tersebut dan kepada siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I maupun Tergugat II segera mengosongkan tanah seperti semula dengan sukarela;
8. Menghukum Turut Tergugat tunduk pada putusan ini dan menyatakan menurut hukum sertifikat yang diterbitkan Turut Tergugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding maupun Kasasi;
10. Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tobelo telah memberikan Putusan Nomor 29/PDT.G/2013/PN.TBL tanggal 12 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Nupa Baruti dan Hawa Kori ;
3. Menyatakan menurut hukum Tanah yang terletak di Desa Gosoma seperti yang termuat pada gugatan poin 3, dikurangi tanah seluas 5 x 30,30 meter² sebelah timur objek sengketa milik Tergugat I adalah harta peninggalan dari orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu Nupa Baruti dan Hawa Kori yang belum dibagi secara waris kepada Para Penggugat dan Para Tergugat ;
4. Menghukum untuk segera mengosongkan atau keluar dari tanah objek sengketa tersebut diluar tanah milik Tergugat I dan kepada siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I maupun Tergugat II segera mengosongkan tanah objek sengketa diluar milik Tergugat I seperti semula secara sukarela;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Anton Baruti tidak berkekuatan Hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I s/d VII/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate dengan Putusan Nomor 05/PDT/2014/PT.MALUT tanggal 9 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 38 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding dan menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 29/PDT.G/2013/PN. TBL, perihal petitumnya point ke 4, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Nupa Baruti dan Hawa Kori ;
3. Menyatakan menurut hukum Tanah yang terletak di Desa Gosoma seperti yang termuat pada gugatan poin 3, dikurangi tanah seluas 5 x 30,30 meter² sebelah timur objek sengketa milik Tergugat I adalah harta peninggalan dari orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu Nupa Baruti dan Hawa Kori yang belum dibagi secara waris kepada Para Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah warisan atau peninggalan Nupa Baruti dan Nowa Kori dibagi masing-masing mendapat bagian yang sama dan merata;
5. Menghukum untuk segera mengosongkan atau keluar dari tanah objek sengketa tersebut diluar tanah milik Tergugat I dan kepada siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I maupun Tergugat II segera mengosongkan tanah objek sengketa diluar milik Tergugat I seperti semula secara sukarela;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Anton Baruti tidak berkekuatan Hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum biaya perkara kepada Tergugat/Terbanding dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding adalah sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I s/d VII/para Pembanding pada tanggal 22 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I s/d VII/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.TBL. yang dibuat oleh

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 38 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, namun permohonan tersebut tidak disertai/diikuti dengan memori kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 3 November 2014 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo sehingga secara formal tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:
 1. Dominggus Baruti (Minggus) Baruti, 2. Yance Baruti yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa insidentil dari: 3. Hi. Ainun (Jini) Baruti, 4. Sarci (Alci) Baruti, 5. Margareth (Ejana),

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 38 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Aleksander (Min) Baruti**, 7. **Efraim (Aim) Baruti** tersebut tidak dapat diterima;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I s/d VII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Maret 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd/Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya :

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 38 K/Pdt/2015